PERATURAN KOMISI INFORMASI

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN SETEMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

Menimbang : a. bahwa Komisi Informasi mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik;

b. bahwa dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi berwenang untuk meminta catatan atau bahan relevan yang dimiliki oleh Badan Publik dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;

c. bahwa catatan sebagaimana dimaksud huruf b, tidak dapat ditunjukan dalam persidangan sehingga diperlukan Pemeriksaan Setempat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Komisi Informasi tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN SETEMPAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksaan Setempat adalah pemeriksaan terhadap pokok perkara yang tidak dapat ditunjukan dalam persidangan berdasarkan alasan Termohon dan dilaksanakan di tempat Termohon dan/atau badan publik lainnya.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya dalam peraturan ini disebut UU KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi.
4. Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk

mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
6. Majelis Komisioner adalah Komisioner Komisi Informasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan berjumlah gasal yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik.
7. Panitera adalah Sekretaris Komisi Informasi yang bertanggung jawab mengelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa, membantu Mediator, membantu Majelis Komisioner di dalam persidangan, mencatat persidangan, membuat Berita Acara Persidangan, dan menyusun laporan hasil persidangan.
8. Panitera Pengganti adalah pegawai di lingkungan Komisi Informasi yang ditunjuk oleh Panitera untuk bertanggung jawab membantu/menjalankan tugas-tugas Panitera.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

(1) Pemeriksaan Setempat bersifat terbuka kecuali terhadap Informasi Publik yang dikecualikan.

(2) Pemohon dan/atau Termohon dalam persidangan dapat mengusulkan Pemeriksaan Setempat.

(3) Pemeriksaan Setempat dilakukan atas perintah Ketua Majelis Komisioner.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pemeriksaan Setempat dilakukan untuk memperoleh bukti lain yang memiliki relevansi dengan pokok perkara yang dimiliki oleh Termohon dan/atau Badan Publik lainnya.

Bagian Ketiga

Lingkup

Pasal 4

Pemeriksaan Setempat hanya dilakukan terhadap Informasi Publik berdasarkan alasan:

a. pengecualian;
b. dokumen tidak dapat ditunjukan dalam persidangan dan/atau;
c. tidak dikuasai Termohon dan/atau dikuasai Badan Publik lainnya.

BAB III

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT

Bagian Pertama

Prosedur

Pasal 5

(1) Pemeriksaan Setempat dilakukan setelah pemeriksaan pokok perkara.
(2) Pemeriksaan Setempat dilakukan sedikitnya satu kali dan dapat dilakukan kembali berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner.
(3) Pemeriksaan Setempat dilakukan dengan meniadakan formalitas dalam persidangan.
(4) Waktu pelaksanaan Pemeriksaan Setempat ditentukan oleh Majelis Komisioner dalam persidangan dan/atau

diberitahukan oleh Panitera atau Panitera Pengganti secara tertulis, sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan Komisi ini (Lampiran I) merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

(5) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemohon dan Termohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Pemeriksaan Setempat dilaksanakan.

Bagian Kedua

Tempat dan Biaya

Pasal 6

(1) Pemeriksaan Setempat dilaksanakan di tempat Termohon.

(2) Dalam hal Informasi Publik yang disengketakan berada pada Badan Publik lainnya, maka Pemeriksaan Setempat dilaksanakan di lokasi Informasi Publik berada.

(3) Apabila Pemeriksaan Setempat dilaksanakan di tempat Badan Publik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Majelis Komisioner terlebih dahulu memanggil Badan Publik tersebut untuk memberikan keterangan di dalam persidangan.

Pasal 7

Pemohon dan Termohon tidak dibebankan biaya yang ditimbulkan karena adanya Pemeriksaan Setempat.

Bagian Ketiga

Wewenang dan Kewajiban

Pasal 8

Dalam melaksanakan Pemeriksaan Setempat Majelis Komisioner berwenang:

a. memerintahkan Termohon menunjukan Informasi Publik yang menjadi sengketa dan/atau informasi lain yang berkaitan dengan sengketa;
b. memerintahkan Termohon untuk menunjukan tempat penyimpanan Informasi Publik yang menjadi pokok perkara;
c. melihat, memeriksa, meminjam dan bila diperlukan menggandakan Informasi Publik yang menjadi sengketa dan/atau;
d. untuk tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen, penggandaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan oleh Termohon.

Pasal 9

Dalam melaksanakan Pemeriksaan Setempat, Majelis Komisioner wajib:

a. menjaga kerahasiaan Informasi Publik yang menjadi pokok perkara;
b. menyimpan Informasi Publik yang menjadi pokok perkara yang telah digandakan ditempat yang aman dan/atau;
c. mengembalikan seluruh dokumen yang digandakan kepada pihak yang menguasai di dalam persidangan sebelum dilakukan pembacaan putusan.

BAB IV

BERITA ACARA

Pasal 10

(1) Panitera atau Panitera Pengganti wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan Komisi ini (Lampiran II) merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
(2) Berita Acara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. susunan Majelis Komisioner;
    b. pihak yang hadir dalam Pemeriksaan Setempat;

c. tempat dan tanggal dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dan/atau;

d. keterangan yang diperoleh dari proses Pemeriksaan Setempat.

(3) Berita Acara wajib ditandatangani Ketua Majelis, Panitera atau Panitera Pengganti dan Pihak yang hadir.

(4) Salinan Berita Acara diserahkan kepada Pihak yang hadir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2016

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

JOHN FRESLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 - 8 - 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1160

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN SETEMPAT

I. UMUM

Peraturan Komisi Informasi tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat merupakan salah satu perintah dari Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013. Pasal ini memerintahkan Komisi Informasi Pusat untuk menetapkan Tata Cara Pemeriksaan Setempat.

Peraturan mengenai Tata Cara Pemeriksaan Setempat pada pokoknya mengatur mengenai pemeriksaan terhadap pokok perkara yang tidak dapat ditunjukan dalam persidangan berdasarkan alasan Termohon dan dilaksanakan di luar Komisi Informasi. Secara umum, peraturan ini mengatur antara lain mengenai:

a. ketentuan umum;
b. asas, tujuan, dan lingkup yang mencakup mengenai asas yang dianut di dalam Pemeriksaan Setempat, tujuan dilakukannya Pemeriksaan Setempat, dan lingkup Pemeriksaan Setempat;
c. pelaksanaan Pemeriksaan Setempat yang memuat mengenai prosedur yang dianut di dalam Pemeriksaan Setempat, tempat dan biaya dalam Pemeriksaan Setempat hingga wewenang dan kewajiban yang dilakukan oleh Para Pihak serta Majelis Komisioner di dalam Pemeriksaan Setempat;

d. berita acara di dalam Pemeriksaan Setempat yang memuat mulai dari siapa yang membuat berita acara, hal-hal yang perlu dimuat di dalam berita acara, siapa yang berhak menandatangani berita acara dan proses penyebarluasan salinan berita acara yang telah dibuat;
e. ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tidak dapat ditunjukan dalam persidangan" adalah dokumen yang menjadi pokok perkara berjumlah banyak, dikhawatirkan rusak dan/atau hilang oleh Termohon.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak dikuasai Termohon" adalah Informasi Publik yang dimohonkan tidak dalam penguasaan Termohon sehingga menjadi kewajiban Majelis untuk memastikan hal tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "dikuasai Badan Publik lainnya" adalah informasi yang menjadi pokok perkara tidak dalam penguasaan Termohon melainkan dikuasai Badan Publik lain.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tanpa menggunakan prosedur persidangan sengketa informasi" adalah meniadakan formalitas-formalitas yang berlaku di dalam persidangan misalnya Panitera/Panitera Pengganti membacakan tata tertib persidangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA
PEMERIKSAAN SETEMPAT

SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT

Pada hari ini....., tanggal....., Komisi Informasi Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota..... yang menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi dengan register Nomor ..... antara :

Nama : .....

Alamat : .....

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

Nama Badan Publik : .....

Alamat : .....

selanjutnya disebut sebagai Termohon;

memberitahukan kepada para pihak bahwa Majelis Komisioner akan melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada:

Hari/Tanggal : .....

Pukul : .....

Tempat : .....

Kepada para pihak disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon diizinkan menghadiri pemeriksaan setempat dimaksud (jika diizinkan).
2. Termohon diperintahkan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan Pemeriksaan Setempat, tidak terbatas pada informasi yang menjadi sengketa, informasi lain yang berkaitan dengan sengketa serta tempat Pemeriksaan Setempat dilakukan.
3. Termohon wajib menunjuk kuasanya apabila Termohon tidak bisa hadir pada saat Pemeriksaan Setempat.

Untuk informasi lebih lanjut, para pihak dapat menghubungi Panitera/Panitera Pengganti .....

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Panitera/Panitera Pengganti,

(.....)

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA
PEMERIKSAAN SETEMPAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SETEMPAT

Pada hari ini _____, tanggal _____ bulan _____ tahun _____ sekitar jam _____di tempat.....kami:

1 _____ (Ketua Majelis Komisioner)
2 _____ (Anggota Majelis Komisioner)
3 _____ (Anggota Majelis Komisioner)

melakukan Pemeriksaan Setempat dalam Sengketa Informasi antara:

Nama : .....

Alamat : .....

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

Nama Badan Publik : .....

Alamat : .....

yang pada Pemeriksaan Setempat dihadiri oleh ..... selaku .....selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Selanjutnya dalam pemeriksaan setempat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Oleh karena dipandang cukup, Ketua Majelis menyatakan bahwa Pemeriksaan Setempat hari ini dinyatakan selesai.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera/Panitera Pengganti.

Panitera/Panitera Pengganti,

Ketua Majelis

.....

.....

Perki
2
Tahun
2016